



BUPATI MALUKU TENGAH
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan nama domain dan sub domain dilaksanakan dalam rangka optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi kepada masyarakat dan meningkatkan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan pelaksanaan e-government, Pemerintah Daerah dapat melakukan optimalisasi pemanfaatan website sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai media informasi perlu tata cara pengelolaan nama domain dan sub domain;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara, perlu tata cara pengelolaan nama domain dan sub domain Pemerintah Daerah dalam perangkat kewilayahan Kabupaten Maluku Tengah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1235);
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 tentang Register Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 209);
12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2016 Nomor 183);
14. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 50 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 Nomor 503);
15. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendayagunaan Teknologi Infomasi dan Komunikasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Maluku Tengah (Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 Nomor 504);
16. Peraturan Bupati Maluku Tengah Nomor 52 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pengembangan e-Government Kabupaten Maluku Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Maluku Tengah Tahun 2020 Nomor 505);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Maluku Tengah.

2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Maluku Tengah.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.
5. *Website* adalah Situs atau Daerah Lokasi Jelajah dalam internet.
6. Fitur adalah Kemampuan Layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
7. *Database* adalah Sistem yang menyimpan data dalam jumlah yang besar dengan mekanisme sistematis dan terstruktur.
8. *Lay Out* adalah Tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen-komponen muatan dari suatu halaman.
9. Aplikasi Standar adalah Aplikasi yang dijadikan patokan, standar, norma dan aturan berlaku secara umum.
10. *Hosting* adalah Layanan yang memuat keseluruhan *Website* pada suatu perangkat keras komputer/*Server* yang terhubung dengan Internet sehingga dapat diakses melalui internet.
11. Aplikasi adalah Suatu instrumen yang mampu mengelola suatu data atau informasi secara otomatis sedemikian rupa sehingga memberikan kemudahan dan kecepatan bagi pengguna dalam memperoleh suatu data atau informasi yang diperlukan.
12. Standarisasi Penyelenggaraan *Website* pada Internet yang selanjutnya disebut Standarisasi *Website* adalah Standar dalam penggunaan maupun pengembangan Website pada internet yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.
13. Lapisan Presentasi adalah Lapisan yang mewakili komponen-komponen sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian dan menformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
14. Navigasi adalah Kapasitas yang memberikan kemampuan untuk menentukan halaman, muatan atau data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.

15. Pembangunan *Website* adalah Aktifitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal sehingga terwujud suatu *Website*.
16. *Web Master* adalah Orang yang bertugas mengelola suatu website mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai kandungan isi muatan.
17. Administrator adalah Orang yang bertugas mengubah operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan data pada sistem serta mengatur hak akses atau sumber-sumber daya pada jaringan computer.
18. Reporter adalah Seorang yang melakukan aktifitas pelaporan kepada seseorang atau kelompok orang, sekelompok masyarakat melalui suatu media setelah melalui tahapan pencarian data dan informasi dari satu atau beberapa sumber.
19. Editor adalah Seorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit atas hasil suatu tulisan sehingga layak untuk disajikan dalam bentuk data dan informasi.
20. Interoperabilitas adalah Kerja sama antara website milik perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
21. *Web Portal* adalah Kumpulan laman di internet yang berisi informasi terkait tema tertentu yang di publikasikan.
22. Domain adalah Nama unik yang memastikan alamat website di internet.
23. Sub Domain adalah Domain yang merupakan bagian dari Domain yang lebih besar sebagai komponen yang lebih rendah tingkatannya dari domain di atasnya.
24. Nama Domain adalah Alamat internet perangkat daerah, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
25. Nama Sub Domain adalah Nama Alamat *internet* perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dan terkoneksi dengan domain pemerintah daerah.
26. Pengguna Nama Domain adalah Orang, perangkat daerah, badan usaha, atau masyarakat yang mengajukan pendaftaran untuk penggunaan Nama Domain kepada Register Nama Domain.
27. Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia adalah Nama domain tingkat tinggi dalam hierarki sistem penamaan domain yang menunjukkan kode indonesia (.id) sesuai daftar kode negara dalam ISO 3166-1 yang dikeluarkan oleh *Internet Assigned Number Authority* (IANA).

28. Nama Domain Indonesia Tingkat Turunan adalah Nama domain turunan selanjutnya dari nama domain tingkat kedua.
29. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.
30. Penggunaan nama Sub Domain yang selanjutnya disebut Pengguna adalah perangkat daerah yang telah mendapat Nama Sub Domain perangkat daerah berdasarkan mekanisme pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini.
31. Pejabat Nama Domain dan/atau Sub Domain adalah Pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain dan/atau Sub Domain Perangkat Daerah.

Pasal 2

Maksud pengelolaan *website*, nama domain dan sub domain adalah :

- a. mengatur penyelenggaraan *website* sehingga dapat berdayaguna dan berhasil guna untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- b. mengatur pengelolaan nama domain dan sub domain perangkat daerah serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah.

Pasal 3

Pengelolaan *website* nama domain dan sub domain bertujuan :

- a. terciptanya penyelenggaraan *website* yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi kepentingan pemerintah daerah dengan upaya meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet;
- b. terciptanya pengelolaan nama domain dan sub domain perangkat daerah serta perangkat kewilayahan dalam wilayah Kabupaten Maluku Tengah; dan
- c. memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengelola dan pengguna nama domain dan atau sub domain.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi:

- a. website pemerintah daerah;
- b. perencanaan;
- c. pembangunan dan pengembangan;
- d. konten website;
- e. navigasi;
- f. keamanan informasi;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. organisasi pengelola website;
- i. klasifikasi nama domain dan sub domain;
- j. pendaftaran nama domain dan sub domain;
- k. perpanjangan dan penonaktifkan nama domain;
- l. perubahan nama domain dan sub domain;
- m. perubahan nama, data pengguna, dan pejabat, nama domain dan sub domain;
- n. server nama domain dan sub domain;
- o. ketentuan peralihan;
- p. ketentuan penutup; dan
- q. persyaratan dan tata cara penetapan pengelola nama domain.

BAB III
WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- (1) *Website* pemerintah daerah merupakan situs resmi pemerintah daerah di *internet* dalam rangka menyampaikan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan sosial kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) *Website* pemerintah daerah dari atas:
 - a. *website* induk; dan
 - b. *website* perangkat daerah.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 6

- (1) Perencanaan penyelenggaraan *Website* meliputi :
 - a. studi kelayakan;
 - b. ketersediaan anggaran;
 - c. sumber daya manusia;
 - d. infrastruktur; dan
 - e. data/informasi.
- (2) Setiap perencanaan pengadaan dan atau pembangunan *Website* perangkat daerah harus di konsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Perencanaan *Website* harus memperlihatkan aspek tujuan, sasaran dan isi *Website*.

BAB V
PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Pembangunan

Pasal 7

- (1) Pembangunan *Website* perangkat daerah harus berpedoman pada standarisasi *Website* yang berlaku di pemerintah daerah, sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan.
- (2) Pembangunan *Website* perangkat daerah harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan *Website* induk.

Bagian Kedua

Pengembangan

Pasal 8

- (1) Untuk kepentingan perubahan fitur dari website yang terbangun dan sudah selesai dengan standarisasi website, dapat di lakukan pengembangan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pemberitahuan rencana perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan mencantumkan detail teknis perubahan dan pengembangannya.

- (3) Laporan mengenai hasil perubahan dan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.

BAB VI

KONTEN *WEBSITE*

Pasal 9

- (1) Konten dari *Website* pemerintah daerah dan *Website* perangkat daerah pada prinsipnya memuat informasi-informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah yang sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kualitas informasi yang baik yang bersifat aktual dan akurat.
- (3) Konten *Website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang memuat :
- a. profil yang berisi sejarah, sambutan, visi dan misi, struktur organisasi data pejabat, dan pegawai perangkat daerah;
 - b. artikel yaitu tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini;
 - c. berita terbaru seputar perangkat daerah tersebut dan berita lain yang berhubungan serta relevan;
 - d. layanan informasi yang di berikan oleh perangkat daerah atau berhubungan dengan ruang lingkup serta fungsinya;
 - e. agenda perangkat daerah dan dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dan sebagainya;
 - f. data statistik dalam bentuk angka, tabulasi, dan grafik;
 - g. buku tamu yang dapat di isi oleh pengunjung situs;
 - h. kontak/*contact us* yang berisi tentang identitas perangkat daerah seperti alamat email, dan nomor telepon perangkat daerah pemilik *Website*;
 - i. *link website* yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah;
 - j. galeri berupa kumpulan gambar yang dapat lihat oleh pengunjung berdasarkan kategori;
 - k. *search engine* yang terdiri atas search biasa dan *advanced search*;

- l. keterangan tanggal modifikasi pada bagian-bagian statis maupun dinamis yang menunjukkan waktu/keterangan modifikasi informasi, dapat berupa catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian *Website*;
 - m. *footer* pemilik *Website* serta tahun pengembangan;
 - n. navigasi pengunjung yang dapat mengetahui lokasi halaman yang di akses;
 - o. narasi tunggal yang terkait dengan kebijakan dan program prioritas pemerintah daerah dan atau program prioritas masing-masing perangkat daerah;
 - p. kebijakan dan produk hukum pemerintah daerah, dan/atau perangkat daerah;
 - q. profil layanan publik pada perangkat daerah yang melaksanakan pelayanan publik;
 - r. layanan aspirasi dan pengaduan; dan
 - s. akun resmi media sosial perangkat daerah.
- (4) Konten *Website* pemerintah daerah dan/atau perangkat daerah tidak boleh berisikan konten yang bersifat :
- a. melawan hukum/bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. mengandung unsur SARA;
 - c. mengandung unsur pornografi; dan/atau
 - d. komersial.

BAB VII

NAVIGASI

Pasal 10

- (1) *Website* induk dan *Website* perangkat daerah harus menggunakan navigasi (*web navigation*) yang mengutamakan kemudahan bagi semua pengguna.
- (2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengelola *website* dapat menggunakan :
 - a. fitur pencarian (*search bar*) konten dalam web portal dan /atau *website*;
 - b. peta *web portal* dan/ atau *website*; dan
 - c. tautkan *web portal* dan/atau *web induk website* perangkat daerah.

BAB VIII
KEAMANAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) *Website* induk dan *website* perangkat daerah harus memperhatikan aspek kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi;
- (2) Penyelenggaraan *website* wajib mengikuti ketentuan penyelenggaraan sitem transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan *website* dilaksanakan dalam rangka mengatur dan menertibkan penyelenggaraan *website* perangkat daerah.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. pengendalian teknis; dan
 - b. pengendalian konten.

Pasal 13

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (2) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1(satu) kali dalam 1 tahun dan/atau dilaksanakan sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di laporkan ke Bupati.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaporkan kepada bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipublikasikan dan/atau disampaikan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan *website*.

BAB X
ORGANISASI DAN PENGELOLA WEBSITE

Pasal 14

- (1) *Website* induk dikelola oleh tim pengelola *website* pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

- (2) *Website* yang telah dibangun di perangkat daerah dikelola oleh tim pengelola *website* pada perangkat daerah.
- (3) Tim pengelolah *website* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri dari *web master*, administrator, *reporter* dan *editor*.

BAB XI

PEMBIAYAAN

Pasal 15

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pendayagunaan *website* perangkat daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

BAB XII

KLASIFIKASI NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 16

Website induk menggunakan domain pemerintah daerah yaitu *maltengkab.go.id*

Pasal 17

Website perangkat daerah menggunakan sub domain, pemerintah daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XIII

PENDAFTARAN SUB DOMAIN

Pasal 18

- (1) Perangkat daerah wajib mendaftarkan dan menggunakan sub domain pemerintah daerah sebagai alamat elektronik resmi perangkat daerah.
- (2) Kepala perangkat daerah mengajukan pendaftaran nama domain kepada Bupati melalui kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri atas karakter yang berupa nama, singkatan nama, atau akronim dari nama resmi perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (4) Kepala perangkat daerah mengajukan pendaftaran nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan.
 - a. Surat permohonan nama sub domain perangkat daerah;
 - b. Peraturan Perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan perangkat daerah; dan
 - c. Surat penunjukan pejabat nama sub domain.
- (5) Mengajukan pendaftaran nama sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepala perangkat daerah harus berkoordinasi dengan kepala Dinas Komunikasi dan Informatika terhadap aspek :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis, meliputi :
 - 1) alat, perangkat dan sistem yang di inginkan; dan
 - 2) spesifikasi teknik alat dan perangkat.

Pasal 19

- (1) Perangkat daerah menyelenggarakan pelayanan publik dan/atau menyelenggarakan kegiatan berskala nasional dapat mengajukan nama sub domain sebagai nama sub domain khusus.
- (2) Pelayanan publik dan/atau kegiatan berskala nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Dalam hal mengajukan pendaftaran nama sub domain pelayanan publik dan/atau kegiatan berskala nasional, kepada perangkat daerah harus melampirkan :
 - a. surat permohonan nama sub domain layanan khusus; dan
 - b. surat penunjukan pejabat pengelola nama sub domain.

BAB XIV

PERPANJANGAN DAN PENONAKTIFAN

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah dapat melakukan perpanjangan dan/atau penonaktifan penggunaan Nama Sub Domain.

- (2) Perpanjangan penggunaan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun terhitung sejak tanggal diaktifkannya Nama Sub Domain atas permintaan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Perpanjangan dan/atau penonaktifan penggunaan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XV

PERUBAHAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Domain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan Nama Sub Domain dengan mengajukan surat kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Surat pengajuan perubahan Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5).

BAB XVI

PERUBAHAN NAMA, DATA PENGGUNA, DAN PEJABAT NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengajukan perubahan data, Pejabat Nama Domain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (3) Permintaan perubahan data Pejabat Nama Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan dengan melampirkan surat permohonan perubahan Data Pejabat Nama Sub Domain dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB XVII
SERVER NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN

Pasal 23

- (1) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan Server Nama Domain dan/atau Sub Domain yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Nama Domain dan/atau Sub Domain wajib menggunakan alamat Protokol *Internet (IP Address)* yang berada di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Server Nama Domain dan/atau Sub Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan alamat protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menggunakan Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia.

BAB XVIII
NAMA SUB DOMAIN PEMERINTAH DESA

Pasal 24

Ketentuan pengelolaan *Website* dan Nama Sub Domain di lingkungan Pemerintah Daerah berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengelolaan *Website* dan Nama Sub Domain di lingkungan Pemerintah Desa di dalam wilayah Daerah.

BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan *Website* sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Setiap Perangkat Daerah dan/atau Pemerintah Desa yang telah melaksanakan pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, tetap menjalankan kegiatannya dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

Ditetapkan di Masohi
pada tanggal 13 Februari 2023

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

MUHAMAT MARASABESSY

Diundangkan di Masohi
pada tanggal 13 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH MALUKU TENGAH,

ttd

RAKIB SAHUBAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 635

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALUKU TENGAH
NOMOR 9 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PENGELOLAAN NAMA
DOMAIN DAN SUB DOMAIN

A. PEDOMAN STANDARDISASI PEMBANGUNAN WEBSITE

I. Standardisasi Website

Standardisasi Website di lingkungan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah untuk membentuk keseragaman secara khas dan profil Kabupaten Maluku Tengah. Latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

- a. memudahkan proses *Interoperabilitas Website* Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan prinsip “ *one put for many purpose*, dimana semua *Website* maupun Aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh Perangkat Daerah terintegrasi langsung dengan *Website Maltengkab.go.id*;
- c. membangun ciri khas Website Daerah;
- d. memudahkan pengunjung Website dalam melakukan navigasi pada situs-situs Pemerintah Daerah; dan
- e. memberikan panduan pengelolaan Website pada seluruh Perangkat Daerah agar aplikasi dan data didalamnya dapat dikelola secara aktif dan dinamis.

II. Lapisan Presentasi *Lay Out* dan Navigasi

Antar muka yang sesuai dengan standar *Lay Out* dan Navigasi Standar Website Perangkat Daerah meliputi:

- a. desain yang memanfaatkan *Cascading Style Sheet* (CSS) pada keseluruhan *In Style* yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna dan jenis huruf dan *Lay Out* yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas di setiap halaman situs;
- b. terstruktur halaman baik *header*, Struktur Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, halaman utama serta *footer*, dan
- c. *header* gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas Perangkat Daerah yang memiliki *Website* tersebut, lambang Kabupaten Maluku Tengah, fasilitas meliputi peta situs, *search*, *home*, kontak struktur pengelola *Website*, dan tanggal.

III. Penambahan Menu

Pada dasarnya, menu standar di dalam Website Perangkat Daerah sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan Perangkat Daerah, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk Interoperabilitas dalam menunjang Website maltengkab.go.id yang meliputi :

- a. Sambutan Bupati; dan
- b. Agenda Bupati.

Selain itu, menjadi Kewenangan Perangkat Daerah untuk menambah dan mengubah, dengan ketentuan Data base Website Perangkat Daerah telah dilakukan standarisasi Website dan Interoperabilitas sebagai penunjang Website maltengkab.go.id, kemudian karena kepentingan mendasar lainnya memerlukan penambahan, maka harus dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah.

IV. Struktur Menu (Struktur content)

Struktur menu pada setiap Perangkat Daerah tergantung dari kepentingan Perangkat Daerah yang bersangkutan, namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain :

- a. bersifat dinamis sehingga dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan;
- b. memiliki struktur hierarki menu;
- c. pengelompokan kategori/ tafcsonomi/ kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses; dan
- d. setiap penambahan, pengurangan, penghapusan, dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;

V. Teknologi

Teknologi (Platform) yang digunakan oleh Website di lingkungan Pemerintah Daerah, baik untuk Website induk maupun Website Perangkat Daerah harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a . stabil dan aman
- b. tidak melanggar hak cipta siapapun ; dan
- c. hak cipta dan source code sepenuhnya milik Pemerintah Daerah.

VI. Organisasi Pengelola Website Perangkat Daerah

Struktur pengelolaan *Website* pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- (1) Ketua/manajer *Website* : a. Kepala Bagian Umum untuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat;

- b. Sekretaris untuk Dinas /Badan /Kecamatan; dan
 - c. Kepala Tata Usaha untuk Perangkat Daerah Setingkat Kantor.
- (2) Sekretaris : Pejabat eselon IV yang menangani masalah umum
- (3) Pelaksana Harian : Staf Operator media Online

VII. Mekanisme Kerja Akses Internet

Bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses Website induk (www.maltengkab.go.id), sedangkan yang menyangkut updating data dan konten, tetap menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Mekanisme Kerja Akses Internet dalam melaksanakan mekanisme akses internet diatur sebagai berikut :

- a. Perangkat Daerah menyampaikan surat pemberitahuan tempat *Hosting Website* yang dimiliki kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah
- b. Perangkat Daerah memberitahukan alamat URL *Website* kepada Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Maluku Tengah, agar dapat men-*direct* alamat URL tersebut dan menjadi bagian dari Sub Domain maltengkab.go.id;
- c. Pelaksanaan *upload* Aplikasi *data base* dilakukan sendiri oleh pihak Administrator *Website* Perangkat Daerah atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk Perangkat Daerah;
- d. Setelah proses *upload* Aplikasi dan *Data base* selesai, selanjutnya pihak Administrator *Website* Perangkat Daerah melakukan tahapan uji coba operasional;
- e. Pihak Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Maluku Tengah hanya bertanggung jawab dalam hal menjaga kelancaran akses *website* induk (maltengkab.go.id) sedangkan yang menyangkut updating data dan konten, tetap menjadi tanggung jawab kepala perangkat daerah.

VIII. Standarisasi Pembangunan Website di lingkungan Pemerintah Desa.

Standarisasi Pembangunan Website di lingkungan Pemerintah Desa berpedoman pada standarisasi pembangunan Website Pemerintah Daerah.

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

MUHAMAT MARASABESSY

B. NAMA ALAMAT DOMAIN DAN SUB DOMAIN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NO	NAMA DAERAH DAN PERANGKAT DAERAH	ALAMAT DOMAIN DAN SUB DOMAIN
(1)	(2)	(3)
1	Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah	https://maltengkab.go.id
2	Sekretariat Daerah	https://setda.maltengkab.go.id
3	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	https://dprd.maltengkab.go.id
4	Inspektorat Kabupaten Maluku Tengah	https://inspektorat.maltengkab.go.id
5	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	https://dikbud.maltengkab.go.id
6	Dnas Kesehatan	https://dinkes.maltengkab.go.id
7	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	https://pupr.maltengkab.go.id
8	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	https://dpkp.maltengkab.go.id
9	Satuan Polisi Pamong Parja	https://satpolpp.maltengkab.go.id
10	Dinas Sosial	https://dinsos.maltengkab.go.id
11	Dinas Tenaga Kerja dan Trasmigrasi	https://disnakertrans.maltengkab.go.id
12	Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura	https://dishanpan.maltengkab.go.id
13	Dinas Lingkungan Hidup	https://dlh.maltengkab.go.id
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	https://disdukcapil.maltengkab.go.id
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Negeri, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	https://dpmnpppa.maltengkab.go.id
16	Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana	https://disduldukkb.maltengkab.go.id
17	Dinas Perhubungan	https://dishub.maltengkab.go.id
18	Dinas Komunikasi dan Informatika	https://diskominfo.maltengkab.go.id
19	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	https://diskopukm.maltengkab.go.id
20	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	https://dpmpptsp.maltengkab.go.id
21	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	https://disparpora.maltengkab.go.id

22	Dinas Perpustakaan	https://perpusda.maltengkab.go.id
23	Dinas Perikanan	https://perikanan.maltengkab.go.id
24	Dinas Pertanian	https://distanhorti.maltengkab.go.id
25	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	https://disperindag.maltengkab.go.id
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.	https://bapplitbangda.maltengkab.go.id
27	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	https://bpkad.maltengkab.go.id
28	Badan Pendapatan Daerah	https://dispenda.maltengkab.go.id
29	Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia	https://bkpsdm.maltengkab.go.id
30	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	https://Kesbangpol,maltengkab.go.id
31	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	https://bpbd.maltengkab.go.id
32	Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Masohi	https://rsud.masohi.maltengkab.go.id
33	Puskesmas Letwaru	https://pus.letwaru.maltengkab.go.id
34	Puskesmas Masohi	https://pus.masohi.maltengkab.go.id
35	BPBJ Setda Maluku Tengah	https://bpbj.setda.maltengkab.go.id

PENJABAT BUPATI MALUKU TENGAH,

ttd

MUHAMAT MARASABESSY